

INDUSTRI HALAL PERSPEKTIF NORMATIF MULTIDIMENSI

Hajar

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)
hajar.errabu@gmail.com

ABSTRAK

Industri halal saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Berbagai negara mulai berlomba-lomba untuk menduduki peringkat tertinggi dalam *Global Islamic Economy Indicator*. Dalam laporan SGIE 2022 tercatat Malaysia masih tetap menduduki posisi pertama dengan unggul di empat sektor; *Islamic finance*, *halal food*, *Muslim-Friendly Travel*, dan *Media and Recreation*. Sedangkan dua sektor lainnya diisi oleh UAE pada sektor *Modest Fashion* dan Singapura pada sektor *Pharma and Cosmetics*. Secara bisnis, perkembangan industri halal memang sangat membanggakan. Namun terlepas dari hal itu, dalam tataran praktik perlu untuk terus dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan, terutama pengawasan dalam aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui berbagai perspektif, mulai dari Alquran, hadits, trilogi ekonomi Islam, fiqh, etika bisnis Islam, dan maqashid syariah. Pendekatan tersebut harus dikaji secara integral untuk kemudian diimplementasikan dalam aktivitas industri halal sesuai dengan klaster atau sektor masing-masing.

Kata Kunci: *Industri Halal, Normatif Multidimensi*

PENDAHULUAN

Fenomena industri halal menjadi pusat perhatian masyarakat dunia saat ini. Ia tidak hanya populer di negara-negara yang *notabene* penduduknya mayoritas muslim, melainkan juga mulai dilirik oleh berbagai negara sekuler seperti Australia, Taiwan, Korea, Jepang, dan beberapa negara di Eropa.¹ Gerakan pengembangan industri halal tidak hanya terfokus pada sektor makanan halal (*halal food*) semata, namun juga merambah pada sektor lembaga keuangan (*Islamic finance*), pariwisata syariah (*muslim-friendly travel*), fashion (*modest fashion*), obat-obatan halal (*halal pharmaceuticals*), kosmetik halal (*halal cosmetics*), hingga media dan rekreasi bertema Islam (*Islamic themed media and recreation*). Hal ini tentu menjadi peluang yang cukup besar karena kehadiran industri halal dianggap sebagai sebuah alternatif baru di tengah himpitan sistem industri dengan pola konvensional.

Berdasarkan laporan *State of The Global Islamic Economy* tahun 2022, Malaysia masih unggul di empat sektor; *Islamic Finance*, *Halal Food*, *Muslim-Friendly Travel*, dan *Media and Recreation*. Sementara di dua sektor lainnya, yaitu *Modest Fashion* diisi oleh UAE dan *Pharma and Cosmetics* oleh Singapura. Dari data tersebut, Malaysia masih cukup mampu mempertahankan posisinya di peringkat pertama dari *Top 15 Countries Ranked* yang disusul oleh Saudi Arabia sebagai peringkat kedua dan UAE yang menempati posisi ketiga. Sementara Indonesia sendiri tetap bertahan di peringkat keempat dunia. Bahkan di sektor makanan halal (*halal food*) Indonesia sudah dapat menaikkan posisinya ke peringkat kedua.²

¹Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), hlm. 13-14.

²State of the Global Islamic Economy Report 2022

Gambar 1.1

Peringkat 15 Negara Terbaik dalam Pengembangan Industri Halal Tahun 2022



(Sumber: ISEF 2022)

Banyak negara menyadari bahwa industri halal dapat memberikan dampak ekonomi bagi kesejahteraan penduduk dan tentu juga mampu memperkuat pendapatan Negara (*income*). Sehingga wajar jika negara-negara yang masuk peringkat 15 besar dalam pengembangan ekonomi syariah tidak hanya dari negara Islam ataupun mayoritas penduduk muslim, melainkan juga negara-negara yang jelas-jelas sekuler dengan penduduk muslim minoritas seperti Jerman, United Kingdom, Rusia, Spanyol, Perancis, Singapura, dan lain-lain. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa industri halal tidak hanya sebagai media ibadah bagi umat Islam karena bernuansa spiritualitas-religiousitas, tetapi juga memiliki potensi besar dari aspek bisnis.

Malaysia sebagai negara dengan peringkat pertama tentunya memiliki beberapa keberhasilan, baik di sektor lembaga keuangan Islam, makanan halal, pariwisata, maupun media dan rekreasi dengan tema. Dalam hal pariwisata misalnya, pada tahun 2017 Malaysia mampu menarik minat wisatawan mancanegara hampir 25,95 miliar dan berkontribusi pada penerimaan negara sekitar RM82,1 miliar. Dengan pencapaian tersebut Malaysia dinobatkan sebagai salah satu dari tujuan wisata favorit dunia.³ Adapun di sektor makanan halal, Malaysia juga menempati peringkat pertama. Hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dari faktor pendukung yang dimiliki negara tersebut berupa kemajuan teknologi. Di bidang teknologi, Malaysia terbilang sangat maju dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Dengan fasilitas teknologi modern yang dimiliki sangat membantu bagi produsen untuk meningkatkan daya saing produknya di ranah global. Begitupun dalam sektor *media and recreation*, Malaysia terbilang salah satu negara yang banyak memproduksi film maupun musik bergenre religi. Contoh musik bernuansa religi yang baru-baru ini dirilis dan viral yaitu

³Azreen Hamiza Abdul Aziz, Muslim Friendly Tourism: Concept, Practices and Challenges in Malaysia, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 11, (November, 2018), hlm. 359.

lagu berjudul “Jika” ciptaan Melly Goeslaw yang menggunakan dua bahasa Arab dan Malaysia.

Selain Malaysia, tahun 2022 UAE juga memuncaki posisi di sektor *modest fashion*. UAE memiliki model pakaian berupa “Abaya”, yaitu sejenis pakaian luar yang polis dan longgar seperti jubah yang dipakai oleh perempuan di negara-negara Islam. Namun, seiring semakin majunya peradaban manusia, akhirnya banyak sekali model-model pakaian baru yang mempengaruhi gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat, termasuk juga di UAE. Oleh karena itu, sudah menjadi keniscayaan untuk terus berinovasi menciptakan produk pakaian/fasyen dengan model-model terbaru. Model dasar “Abaya” tetap dipertahankan sebagai simbol dan tradisi perempuan di sana, tetapi di saat yang bersamaan juga mengadopsi tren modern yang juga tidak bertentangan dengan norma agama dan kesopanan.⁴

Di sektor obat-obatan halal (*halal pharmaceuticals*) dan kosmetik halal (*halal cosmetics*), Singapura berada di peringkat pertama. Meskipun Singapura dengan penduduk mayoritas non-muslim, namun negara tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa regulasi industri farmasi dan kosmetik halal. Meskipun pemerintah di sana masih punya tugas besar untuk mengedukasi masyarakat agar tercipta kesadaran akan obat-obatan dan kosmetik halal.⁵

Dalam konteks pengembangan industri halal di Indonesia dapat dibilang cukup membangggakan meskipun belum begitu cepat. Secara peringkat dunia, Indonesia menempati posisi keempat setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan UAE. Namun secara umum Indonesia belum mencapai posisi puncak di masing-masing sektor yang enam. Hanya saja di sektor makanan halal (*halal food*) pencapaian Indonesia tahun ini cukup menggembirakan karena mampu menduduki peringkat kedua setelah Malaysia.

⁴Rashi Gupta, “Modest Fashion Consumables: Influence of Media in the UAE,” *Global Media Journal – Arabian Edition*, Vol. 3, Issue 3 (2021), 3.

⁵Ernawati, “The Global Competitiveness Study of Halal Pharmaceuticals and Cosmetics Industry,” *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 8, No. 1 (April, 2019), 57.

Gambar 2.1

Posisi Indonesia dalam Pengembangan Industri Halal Tahun 2022



(Sumber: ISEF 2022)

Indonesia sebagai penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia seharusnya menjadi percontohan bagi negara-negara yang lain dalam hal pengembangan industri halal. Oleh sebab itu, berbagai langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia sebagaimana yang tertuang dalam visi masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 harus dilakukan secara akseleratif dan terukur.

Ada empat target capaian utama untuk mewujudkan visi Indonesia yang direkomendasikan dalam masterplan, yaitu: (1) peningkatan skala usaha ekonomi syariah; (2) peningkatan peringkat dalam *Islamic Economic Index* global dan nasional; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; dan (4) peningkatan indeks kesejahteraan.⁶

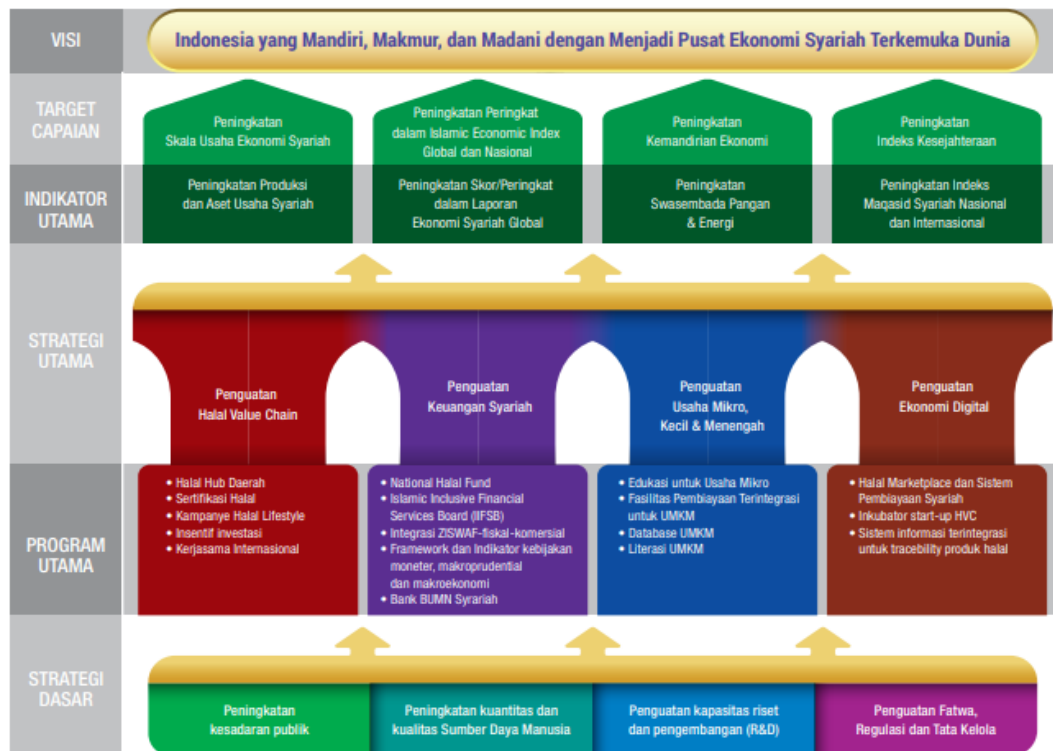
Adapun strategi utama untuk mencapai target sebagaimana di atas ialah sebagai berikut: (1) penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*) yang terfokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; (2) penguatan sektor keuangan syariah; (3) penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan (4) pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital.⁷

⁶Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, hlm. 38-40

⁷*Ibid*

Gambar 3.1

Kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia



(Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2022)

Secara bisnis, industri halal saat ini diakui memang mengalami perkembangan yang cukup membangggakan. Ia tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, melainkan juga menjadi perhatian di berbagai negara sekuler, baik di kawasan Asia bahkan Eropa.⁸ Namun terlepas dari perkembangan tersebut, tentu juga harus dilihat aspek tataran praktik operasional masing masing sektor yang enam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan industri halal yang berjalan selama ini harus sesuai dengan aturan-aturan yang menjadi dasar acuan dari industri halal itu sendiri sehingga membedakannya dengan industri lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif multidimensi, yaitu sebuah pendekatan yang secara integral dijadikan sebagai dasar pijakan dalam aktivitas bisnis yang meliputi Alquran, hadits, trilogi ekonomi Islam, fiqh Islam (*Islamic jurisprudence*), etika bisnis Islam, fatwa DSN-MUI, dan maqashid syariah. Masing-masing pendekatan tersebut berkait kelindang antara satu dengan lainnya. Sehingga untuk melakukan penilaian kesesuaian kegiatan industri halal dengan syariat Islam harus dilakukan analisis secara komprehensif dari semua pendekatan tersebut.

⁸Ferry Khusnul Mubarak dan Muhammad Khoirul Imam, "Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol. 2, No. 1 (Juli, 2020), hlm. 55.

INDUSTRI HALAL: PERSPEKTIF NORMATIF MULTIDIMENSI

Alquran dan Hadits

Industri halal merupakan suatu kegiatan bisnis yang segala ketentuannya bersumber dari Alquran dan hadits (*ushul al-ahkam*), di samping *ijma'* dan *qiyas* serta beberapa sumber lainnya. Sebagai kegiatan *muamalah* ia memiliki kelonggaran sebagaimana dalam kaidah dasar bahwa “segala aktivitas muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan”. Namun demikian, tetap saja ia merujuk pada Alquran dan hadits yang mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang mampu memberikan jawaban atas setiap permasalahan umat manusia. Alquran mengandung ajaran-ajaran yang global dan universal, sehingga ini menjadi kehebatan Alquran karena memiliki karakter fleksibilitas dalam memberi solusi atas segala persoalan serta sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dalam Alquran banyak sekali ayat yang mengandung makna bekerja atau aksi. Setidaknya ada 360 ayat yang membicarakan tentang *amal* dan 109 yang membicarakan tentang *fi'il*. Banyaknya penyebutan tentang kerja dalam Alquran menunjukkan bahwa betapa pentingnya aktivitas bisnis bagi kehidupan manusia.⁹ Diantara ayat tentang perintah mencari rezeki ialah QS. Al-Mulk: 15 yang artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.¹⁰

Begitu juga dalam hadits. Terdapat beberapa hadits yang secara implisit maupun eksplisit menganjurkan untuk mencari rezeki. Misalnya HR. Bukhari yang menjelaskan tentang kelebihan makanan yang diperoleh dari hasil kedua tangan: “*Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud ‘alaihis salam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya*”. Atau terdapat hadits lain yaitu HR. Thabarani yang mewajibkan mencari rezeki yang halal: “*Mencari (rezeki) yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban*”

Industri halal dalam perspektif Alquran dapat dilihat dari beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik dan meninggalkan makanan yang dilarang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 168, QS. Al-Ma'idah: 88 dan 90, QS. An-Nahl: 114. Sedangkan dalam perspektif hadits ditemukan beberapa hadits yang secara implisit maupun eksplisit berbicara tentang rezeki yang halal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sismanto bahwa kata “halal” ditemukan di dalam beberapa kitab hadits diantaranya: (1) kitab hadis Bukhari ditemukan 111 hadis, (2) kitab hadis Muslim ditemukan 98 hadis, (3) 103 hadis pada kitab hadis Abu Daud, (4) kitab Tirmidzi ditemukan 137 hadis, (5) 413 hadis pada kitab hadis Nasai, (6) 49 hadis

⁹Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 52.

¹⁰QS. Al-Mulk: 15

pada kitab Ibnu Majah, (7) 727 hadis pada kitab hadis Ahmad, (8) 28 hadis pada kitab hadis Malik, dan (9) 68 hadis pada kitab hadis Darimi.¹¹

Trilogi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas tiga dasar, yaitu aspek akidah (*tauhid*), hukum Islam (*syariah*), dan akhlak (*ihsan*). Ketiganya ibarat mata rantai yang tidak dapat ditinggalkan satu dengan lainnya. Dalam aspek akidah diantaranya dapat diinternalisasikan pada niat bahwa segala aktivitas ekonomi yang dilakukan diniatkan ibadah kepada Allah. Niat semacam ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada penolakan terhadap setiap hal yang dilarang dalam aktivitas bisnis.

Sedangkan aspek syariah merupakan rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan yang menjadi pijakan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Aspek ini memberikan petunjuk tentang mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, sehingga akan memudahkan untuk membedakan kegiatan bisnis yang sesuai dan yang bertentangan dengan syariah Islam.

Dasar ekonomi Islam yang ketiga yaitu aspek akhlak, di mana setiap orang yang masuk dalam dunia bisnis maka harus selalu menjunjung tinggi moral, etika, dan akhlak sebagai tonggak perekonomian. Akhlak yang baik akan berimplikasi pada integritas yang baik pula, begitupun sebaliknya jika akhlak yang tercermin kurang baik maka pasti akan berdampak negatif pada bisnis yang dijalankannya.¹²

Nilai-nilai ketiga aspek di atas harus dapat diinternalisasikan dalam kegiatan industri halal yang mencakup enam sektor; lembaga keuangan syariah, makanan halal, pariwisata syariah, fashion syariah, obat-obatan halal, kosmetik halal, serta media dan rekreasi bertema Islam. Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah sebab industri halal bagaimanapun bentuknya tetap saja berorientasi pada profit (*profit oriented*) –meskipun secara normatif juga dimaksudkan mendapatkan pahala (*falah oriented*)-, sehingga jika tidak ada kesadaran semua pihak –minimal produsen dan konsumen- maka akan sulit diwujudkan.

Kajian Fiqh Islam (*Islamic Jurisprudence*)

Terminologi fiqh dan ushul fiqh merupakan dua disiplin pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan dalam khazanah keilmuan Islam. Fiqh merupakan produk hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad para ulama mujtahid. Sementara ushul fiqh adalah metodologi yang digunakan dalam mengurai sumber hukum Islam (*mashadir al-syari'at*) sehingga menghasilkan produk fiqh.

Fiqh secara khusus mencakup berbagai hukum yang mengatur kehidupan orang mukallaf, baik kehidupan individu, sosial, maupun antara hubungan manusia dengan Tuhan. Secara umum fiqh diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu fiqh ibadah dan fiqh muamalah.

¹¹Sismanto, "Industri Halal dalam Perspektif Hukum Jurisprudensi Islam," *At Tawazun*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2021), hlm. 37.

¹²Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Preadaedia Group, 2014), hlm. 8-12.

Fiqh ibadah mengatur hubungan manusia dengan Pencipta, sedangkan fiqh mumalah berisi aturan-aturan tentang hak manusia.

Dalam fiqh terdapat lima kaidah dasar (*al-ahkam al-khamsah*) yang menjadi acuan penilaian terkait dengan benda dan tingkah laku manusia. Kelima kaidah tersebut meliputi; wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Lima kaidah tersebut juga dikenal dengan istilah hukum *taklifi* sebab kelima hukum inilah yang dibebankan kepada manusia sebagai makhluk hidup paling sempurna dengan anugerah akal yang dimilikinya. Karunia berupa akal itulah yang dapat dijadikan alat untuk memfilter mana perbuatan yang wajib dikerjakan maupun ditinggalkan.¹³

Selaras dengan penjelasan hukum *taklifi* di atas, Sismanto¹⁴ dalam penelitiannya juga menguraikan pandangan dua golongan ulama tentang bentuk-bentuk hukum taklifi; *pertama*, golongan jumhur ulama ushul fiqh mutakallimin berpandangan bahwa bentuk-bentuk hukum *taklifi* ada lima macam, yaitu *ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tahrим*. *Kedua*, bentuk hukum *taklifi* meliputi *iftirad, ijab, nadb, ibahah, karahah tanzih, karahah tahrим, dan tahrим*.

Namun demikian, dalam konteks fiqh muamalah terdapat kaidah yang tidak membuat kegiatan ekonomi umat manusia menjadi kaku dikarenakan terlalu khawatir terjebak pada aktivitas yang diharamkan yaitu: “*Segala sesuatu (dalam hal muamalah) boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan.*” Kaidah tersebut memberikan keleluasaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang membawa kemaslahatan manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹⁵

Kata “Halal” yang melekat pada “industri halal” dalam kaidah fiqh mengandung arti “boleh” atau “diizinkan”. Artinya, semua sektor dalam industri halal itu diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah (*Syari’*) untuk dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau tidak menyalahi aturan-aturan fiqh (*Islamic jurisprudence*), baik dari segi zat, cara memperoleh, proses, maupun pendistribusiannya, maka aktivitas ekonomi tersebut dapat terus dijalankan semaksimal mungkin. Namun sebaliknya, jika ada indikasi pelanggaran terhadap ketentuan fiqh, maka sekalipun industri tersebut berlabel halal/syariah tetap wajib ditinggalkan.

Lebih jelas lagi, Mardani dalam bukunya menguraikan tentang prinsip-prinsip muamalah sebagaimana dalam penjelasan berikut: (1) prinsip *tauhidi (unity)*. Prinsip ini merupakan prinsip dasar utama dalam syariat Islam yang menggambarkan bagaimana segala aktivitas ekonomi senantiasa didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan; (2) prinsip halal. Setiap aktivitas ekonomi harus dapat dipastikan halal, baik caranya maupun barangnya; (3) prinsip mashlahah. Prinsip ini selalu mendorong agar setiap aktivitas ekonomi dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat; (4) prinsip ibahah (boleh). Segala bentuk aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya; (5) prinsip kebebasan bertransaksi. Meskipun Islam memberikan kebebasan dalam bertransaksi,

¹³Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), hlm. 13-14.

¹⁴Sismanto, “Industri Halal...”, hlm. 37.

¹⁵Ika Yulia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam ...*, hlm. 10-11.

tetapi tetap harus memperhatikan prinsip saling ridha (*an taradhin*) dan tidak ada pihak yang merasa didzalimi; (6) prinsip kerja sama (*corporation*), dimana orientasi dari kegiatan ekonomi yaitu saling menguntungkan dan tolong-menolong (*at-ta'awun*); (7) prinsip membayar zakat. Setiap umat Islam yang telah memenuhi kriteria muzakki maka wajib untuk menyisakan pendapatan dari usahanya untuk zakat; (8) prinsip keadilan (*justice*). Yaitu tepenuhinya keadilan antar pihak; (9) prinsip amanah (*trustworthy*), yaitu kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab; (10) prinsip akhlaqul karimah. Pelaku usaha harus memiliki akhlak dalam berhadapan dengan mitra bisnis; dan (11) terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang. Baik berupa penimbunan (*ihthikar* dan *iktinaz*), penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir*), melambungkan harga, maupun riba.¹⁶

Sementara Yasin¹⁷ juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang meliputi: (1) sumber daya alam yang ada merupakan titipan dari Allah; (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu; (3) kerjasama; (4) larangan monopoli kekayaan oleh segelintir orang; (5) untuk kepentingan masyarakat; (6) bertakwa kepada Allah; (7) membayar zakat; dan (8) larangan riba.

Beberapa pandangan terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana uraian di atas dapat dijadikan instrument penilaian terhadap pola industri halal yang sudah semakin populer dewasa ini. Tentu saja penilaian yang dimaksud harus disesuaikan dengan sektor yang dijalankan. Sebab, industri halal tidak hanya dipahami sebatas soal makanan saja, melainkan dalam perkembangannya juga mencakup bioteknologi, pariwisata, produk perawatan, dan lain-lain.¹⁸ Implementasi penilaian dimaksud dapat dicontohkan praktik di sektor lembaga keuangan syariah. Dalam operasional lembaga keuangan syariah harus betul-betul diperhatikan oleh berbagai pihak terkait prinsip yang terakhir, yaitu larangan riba. Karena sejatinya hal utama dan mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah diantaranya terletak pada praktik yang tergolong riba. Sehingga jika masih ada lembaga keuangan yang berlabel syariah masih saja mempraktikkan pola-pola riba, baik langsung maupun tidak langsung maka harus tetap ditinggalkan.

Tinjauan Etika Bisnis Islam

Selain berpijak pada fiqh Islam (*Islamic jurisprudence*), sebuah aktivitas ekonomi juga harus didasarkan pada etika bisnis Islam. Djakfar menguraikan tujuh prinsip etika bisnis dalam Islam: (1) jujur dalam takaran (*quantity*). Prinsip kejujuran hakikatnya merupakan kunci sukses dalam sebuah bisnis, baik dalam bisnis Islam maupun bisnis modern karena mampu mewujudkan kepercayaan mitra bisnis; (2) menjual barang yang baik mutunya (*quality*). Dalam bisnis apapun penjual/produsen harus menyampaikan secara transparan kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan. Karena menutupi cacat/aib sama halnya dengan berbuat curang atau bohong yang dilarang dalam Islam; (3) dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*). Dalam aktivitas perniagaan salah satu pihak kadang terlalu mudah

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta Prenadamedia, 2012), hlm. 7-25.

¹⁷Muhammad Nur Yasin, "Progresivitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *de Jure, Jurnal Syariah dan Huku* Vol. 6, No. 2 (Desember, 2014), hlm. 110.

¹⁸Sismanto, "Industri Halal...", hlm. 37.

menggunakan kata sumpah dengan tujuan untuk meyakinkan kliennya. Namun hal tersebut harus dihindari karena akan menghilangkan keberkahan dari usaha yang dijalankan; (4) longgar dan bermurah hati (*tasamuh* dan *tarahum*). Pebisnis harus senantiasa bersikap ramah dan bermurah hati kepada koleganya agar mendapatkan keberkahan usaha dan loyalitas konsumen; (5) membangun hubungan baik (*interrelationship/silaturahmi*) antar kolega. Bisnis sejatinya bukan hanya soal transaksi, tapi lebih jauh dari itu yaitu sebuah komitmen. Karenanya tiap pihak harus senantiasa menjaga hubungan baik dan kerjasama yang terbangun dari silaturahmi; (6) tertib administrasi. Sebisa mungkin pebisnis harus menghindari kesalahan dalam administrasi. Oleh karena itu, penting kiranya untuk melakukan pencatatan secara rapi agar terhindar dari berbagai kekhilafan; dan (7) menetapkan harga dengan transparan. Penetapan harga dengan transparan menjadi penting untuk menghindari kekecewaan salah satu pihak.¹⁹

Fatwa DSN-MUI

Ada beberapa sektor dalam industri halal yang sudah memiliki dasar hukum berupa Fatwa Fatwa DSN-MUI. Misalnya sektor lembaga keuangan syariah segala bentuk produk funding diatur dalam fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Sedangkan beberapa produk financing diatur dalam fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, No. 25/DSN-MUI/IV/2002 tentang Gadai.

Sementara di sektor pariwisata syariah diatur dalam Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Di dalamnya diatur mengenai ketentuan umum, ketentuan hukum, prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata, ketentuan SPA, SAUNA, dan *massage*, ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah, ketentuan terkait pemandu wisata syariah, dan ketentuan penutup.

Fatwa-fatwa tersebut di atas tentu tidak menjabarkan secara detail teknis pelaksanaan industri halal di Indonesia. Karena fatwa itu memang bersifat global dan aturan turunannya nanti dikembalikan kepada pelaku bisnis masing-masing, baik yang bersifat perorangan maupun perusahaan. Meskipun aturan dalam fatwa bersifat global, tetapi di dalamnya ada beberapa ketentuan yang bisa dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan peran pengawasan untuk memastikan bahwa operasional industri tersebut sudah sesuai dengan muatan yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI.

¹⁹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Depok: Penebar Plus, 2012), hlm. 34-41.

Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah seperangkat aturan atau syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Jadi, kandungan dari maqashid syariah yaitu “kemaslahatan”. Artinya, kemaslahatan dalam perspektif maqashid syariah tidak hanya dilihat dari aspek teknis belaka seperti halal-haram, mubah-makur, dan seterusnya, namun setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah diyakini memiliki nilai-nilai filosofis untuk kemasalahan hambaNya.²⁰

Para ahli ushul fiqh menetapkan lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khamsah*) yang harus dijaga dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kelima unsur pokok tersebut adalah: (1) menjaga agama (*hifdzu al-din*); (2) menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*); (3) menjaga akal (*hifdzu al-aql*); (4) menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*); dan (5) menjaga harta benda (*hifdzu la-mal*).²¹

Implementasi kelima unsur pokok tersebut dalam konteks industri halal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*hifdzu al-din*). Agama Islam telah memberikan rambu-rambu mana bisnis yang halal dan yang haram. Oleh karena itu, industri halal yang dijalankan harus dapat dipastikan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam, baik berupa Alquran, hadits, fiqh, dan lain-lain. Sehingga semua pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut agamanya dapat terjaga dengan baik.
2. Menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*). Agama Islam melarang keras merusak jiwa diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dalam menjalankan aktivitas industri halal wajib menghindari makanan atau praktik-praktik bisnis yang dapat merugikan dan merusak jiwa.
3. Menjaga akal (*hifdzu al-aql*). Industri halal yang dijalankan harus mampu menawarkan mutu yang terbaik. Seorang produsen harus senantiasa bersikap transparan, baik soal harga, kualitas, kuantitas, dan lainnya.
4. Menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*). Setiap harta yang dinafkahkan kepada keturunannya memiliki dampak sesuai dengan status harta tersebut. Apabila statusnya haram tentu akan berdampak negatif bagi keluarga dan keturunannya. Maka industri halal harus dipastikan halal agar semua pihak yang memperoleh rizki dari kegiatan tersebut tergolong rizki halal dan bisa dinafkahkan kepada keluarganya.
5. Menjaga harta benda (*hifdzu al-mal*). Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan industri halal jika sudah memenuhi kriteria muzakki maka wajib untuk mengeluarkan zakat dalam rangka mensucikan harta yang dimilikinya serta menjadikan harta bendanya menjadi berkah.

²⁰Abu Bakar, dkk, “Analisis Fiqh Industri Halal,” *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 11 No. 1 (Januari-Juli, 2021), hlm. 6-7.

²¹Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam ...*, hlm. 66-67.

PRAKTIK INDUSTRI HALAL DI INDONESIA: DISKUSI DAN REKOMENDASI

Industri halal kini mendapatkan perhatian dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Setidaknya ada enam sektor yang dijadikan indikator perkembangan ekonomi syariah di dunia, yaitu *Islamic finance*, *halal food*, *muslim-friendly travel*, *modest fashion*, *pharma and cosmetics*, dan *media and recreation*. Masing-masing sektor tersebut perlu dijabarkan berdasarkan potensi dan kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui pendekatan normatif multidimensi.

Islamic Finance

Keuangan Islam menjadi bagian penting dari sektor industri halal. Ia tidak hanya terbatas pada perbankan syariah, tetapi juga ada beberapa subsektor lainnya seperti pasar modal syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, pembiayaan syariah, modal ventura syariah, dan lain-lain.

Indonesia adalah salah satu negara yang juga turut mengembangkan sektor keuangan syariah. Hal ini dapat dilihat dari sejak dibentuknya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991. Dalam perkembangannya, keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat, tidak hanya dari segi berkembangnya infrastruktur yang dimilikinya, tetapi juga semakin banyaknya produk dan layanan yang ditawarkan. Dari laporan SGIE 2022, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan indeks keuangan syariah terbesar di dunia yaitu pada peringkat ke enam setelah Malaysia, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, dan UAE.

Dari aspek landasan operasional akadnya, lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia berdasarkan pada fatwa DSN-MUI. dalam fatwa tersebut diatur berbagai produk yang ada pada LKS, baik produk funding, financing, maupun pelayanan jasa. Untuk memastikan bahwa LKS sudah mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam fatwa, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di bawah koordinasi DSN-MUI yang bertugas untuk melakukan pengawasan, memberikan pengarahan atas produk/jasa agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa LKS yang tidak terlalu memperhatikan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. bahkan keberadaan DPS juga belum mampu melakukan tupoksinya secara baik.

Halal Food

Produk halal saat ini tidak hanya difungsikan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi juga dianggap sebagai bentuk gaya hidup (*lifestyle*), di mana masyarakat muslim semakin sadar tentang pentingnya makanan yang halal dan baik. Jumlah konsumen produk halal pun meningkat seiring dengan meningkatnya penduduk muslim di dunia. Sejatinya makanan halal tidak hanya diperuntukkan bagi konsumen muslim, bahkan non muslim juga mulai banyak yang tertarik mengonsumsi makanan halal karena dianggap lebih sehat dan bersih. Meningkatnya jumlah konsumen pada produk halal saat ini menjadikan negara-negara yang notabene mayoritas penduduknya non muslim turut memasarkan produk-produk halal melihat pasar yang cukup besar dan kesadaran masyarakat akan kelebihan produk halal itu

sendiri. Ketertarikan konsumen non muslim pada produk halal mayoritas mereka menganggap lebih aman ketimbang menggunakan produk non halal.²²

Kondisi ini tentu selaras dengan ajaran Alquran yang menjelaskan perintah memakan makanan halal dan baik (QS. Al-Baqarah: 168) di mana “*halal*” diartikan sesuatu yang dibolehkan menurut aturan-aturan dalam Alquran dan hadits, sedangkan “*thoyyib*” berarti sehat dan baik.²³ Ini menjadi dasar bahwa dalam konteks makanan halal dan baik itu tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi lebih luas lagi bagi seluruh umat manusia. Sehingga tak heran jika beberapa negara yang mayoritas penduduknya non muslim mulai memperhatikan makanan halal ini dikarenakan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.²⁴ Salah satu bukti konkret bahwa makanan halal ini juga diminati oleh negara-negara sekuler dapat dilihat dari laporan SGIE 2022 menunjukkan bahwa di sektor *halal food* negara-negara yang masuk 10 besar tidak hanya dari negara dengan penduduknya mayoritas muslim, tetapi juga non muslim seperti Rusia, Singapura, Afrika Selatan, dan Australia. Indonesia sendiri dalam sektor *halal food* berada pada urutan kedua setelah Malaysia.

Kriteria makanan yang halal sudah ada ketentuannya dalam fiqh Islam (*Islamic jurisprudence*) dengan berbagai bentuk dan variannya, bisa berupa biji-bijian, buah-buahan, hewan, dan lain-lain.²⁵ Dalam tataran implementasinya setiap negara berbeda-beda dalam mengklasifikasi makanan halal. Di Indonesia makanan halal dapat diketahui dari logo ataupun label halal dalam kemasan produk tersebut. Meskipun banyak juga produk yang diberikan label atau logo halal walaupun tidak pernah mengajukan proses sertifikasi halal. Dalam kasus semacam itu kita tidak bisa terburu-buru menghukumi haram pada produk yang tidak ada label halal maupun ada label halal tapi tidak betul-betul diproses sesuai standard sertifikasi halal. Sebab, terkadang pelaku usaha menganggap bahwa proses sertifikasi halal cukup rumit sehingga mereka memilih tidak mengajukan sertifikasi halal.

Muslim-Friendly Travel

Pariwisata halal –dalam fatwa DSN-MUI menggunakan istilah Pariwisata Syariah-baru-baru ini mengalami tren baru di dunia global. Para wisatawan muslim jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Pada mulanya konsep halal hanya menjadi perhatian di kalangan umat Islam saja. Namun, saat ini konsep halal sudah menjadi perbincangan di dunia

²²Heri Sudarsono dan Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati, “Determinants of the Intention to Consume Halal Food, Cosmetics and Pharmaceutical Products,” *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 7, No. 10 (September, 2020).

²³Isti Surjandari, dkk, “Designing a Permissioned Blockchain Network for the Halal Industry Using Hyperledger Fabric With Multiple Channels and the Raft Consensus Mechanism,” *Journal of Big Data* (2021), hlm. 3.

²⁴D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang,” *Qawwam: The Leader's Writing*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2022).

²⁵Setiyawan Gunardi, dkk., “Panduan Makanan dan Minuman Halal: Kajian Menurut Perspektif Syariah dan Perundangan Malaysia,” *E-Prosiding Seminar Antarabangsa Islam dan Sains 2021*, Universiti Sains Islam Malaysia.

global dalam semua bisnis dan sektor industri. Lebih-lebih bisnis industri halal didukung dengan pasar pariwisata halal dunia yang semakin semakin meningkat. Populasi muslim dunia diperkirakan akan meningkat sekitar 35% dalam rentang waktu 20 tahun, dari 1,6 miliar pada 2010 menjadi 2,2 miliar pada 2030. Sedangkan di Asia juga mengalami peningkatan dari 1,4 miliar (23%) pada 1950 menjadi 4,7 miliar (31%) pada 2020. Sementara Indonesia sendiri jumlah penduduk muslim mengalami laju yang lebih cepat dari populasi muslim dunia dan termasuk negara penduduk muslim terbesar di dunia.²⁶

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus juga menjadikan pariwisata halal sebagai model bisnis baru di tengah gencarnya gerakan halal dunia. Sebab ia mampu memberikan kontribusi dalam menyumbang PDB, devisa, dan lapangan pekerjaan. Namun ironisnya, di tingkat global Indonesia mengalami penurunan peringkat secara drastis dari posisi urutan keempat pada tahun 2020 dalam “Top 10 Muslim-Friendly Travel” setelah Malaysia, UAE, dan Turkey, saat ini sama sekali tidak masuk peringkat 10 besar. Hal ini tentu menjadi PR kita bersama bagaimana bisa menjadikan pariwisata halal Indonesia kembali mendominasi di ranah global. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dianggap potensial untuk diproyeksikan menjadi *icon* destinasi wisata halal, diantaranya Aceh, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Misalnya NTB sebagai salah satu provinsi di Indonesia sangat perhatian dalam mengelola pariwisata halal, bahkan ia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal di Indonesia pada tahun 2015. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang mengatur praktik pariwisata halal berupa Perda Nomor 2 Tahun 2016, dan NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan tentang pariwisata halal secara regional. Perda tersebut dibuat selain dapat dijadikan pedoman bagi pengelola pariwisata halal juga dimaksudkan memberikan pelayanan yang prima dari sisi keamanan dan kenyamanan wisatawan demi meningkatnya jumlah wisatawan. Aturan dalam Perda tersebut sebenarnya hampir sama dengan isi dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, hanya saja yang membedakan dari sisi istilah yang digunakan. Dalam fatwa DSN-MUI menggunakan istilah Pariwisata Syariah, sedangkan dalam Perda memakai istilah Pariwisata Halal.

Selain NTB, Madura juga cukup potensial dalam bidang wisata halal. Selain memiliki banyak destinasi wisata bagus yang dapat menarik minat para wisatawan, secara populasi muslim Madura sebanyak hampir 98% dari total penduduk.²⁷ Contoh Kabupaten Sumenep kaya akan potensi wisata, mulai dari wisata kuliner, wisata alam, wisata kepulauan, wisata sejarah, wisata religi, wisata religi budaya, termasuk juga penginapan dan transportasi.²⁸

²⁶Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, “Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective,” *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 8, No. 3 (Februari, 2021).

²⁷Zainal Abidin, dkk, “Strategy of Increasing Green Halal Tourism Industry in Madura Using Structural Equation Modelling,” *International Journal of Health Sciences* (April, 2022).

²⁸Fredy Kurniawan, dkk, “Pemetaan Potensi Wisata Halal di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia,” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No 2 (Agustus, 2018).

Kabupaten Pamekasan juga memiliki potensi wisata sangat melimpah mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, wisata religi. Diantara wisata alam yang populer di Pamekasan yaitu wisata Bukit Brukoh yang diproyeksikan menjadi wisata halal berbasis ekologi, dan komunitas masyarakat desa. Selain itu Pamekasan juga dikenal dengan pusat produsen batik Madura sehingga disematkan gelar kota batik.²⁹ Kabupaten ketiga di Madura setelah Sumenep dan Pamekasan yaitu Sampang, di mana di sana juga terdapat potensi wisata halal berupa Pantai Lon Malang yang dibangun sejak tahun 2018 di Kecamatan Sokobanah. Para wisatawan berdatangan dari berbagai daerah di dalam maupun luar Madura terutama pada hari-hari libur.³⁰ Sedangkan Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang lebih besar daripada tiga Kabupaten lainnya di Madura. Apalagi sejak dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Timur tentang rencana Madura (khususnya Bangkalan) akan dijadikan sebagai destinasi wisata halal.³¹

Melihat beberapa contoh penerapan wisata halal di beberapa daerah di Indonesia dapat dari aspek bisnis memang memiliki potensi yang cukup besar, terutama destinasi wisata alam yang dimiliki masing-masing daerah. Namun, jika ditelisik lebih jauh lagi mengenai pola pengelolaan wisata halal dapat dikatakan belum sepenuhnya memperhatikan aturan-aturan dari aspek syariah, terutama dari segi bercampurnya pengunjung laki-laki dan perempuan. Berdasarkan temuan dari beberapa penelitian terkesan hanya berorientasi pada profit semata dengan mengejar jumlah wisatawan tanpa memikirkan secara matang bagaimana implementasi pariwisata halal yang sesuai dengan syariah Islam. Namun demikian, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah NTB perlu diapresiasi dengan mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 yang muatan di dalamnya hampir sama dengan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Modest Fashion

Fesyen muslim (*modest fashion*) di Indonesia mulai menggaung sejak tahun 2010 yang dibuktikan dengan kemunculan para desainer busana muslim. Selain itu, fesyen muslim juga diperkenalkan dengan berbagai variasi produk melalui berbagai ajang *fashion week*, seperti *Indonesia Islamic Fashion Fair* (IIFF) yang diselenggarakan pertama kalinya oleh Indonesia Islamic Fashion Consortium (IIFC) pada tahun 2010. Ada juga kegiatan Indonesia Fashion Week (IFW) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (AAPMI) pada tahun 2012. Pada tahun 2015 diselenggarakan juga Muslim Fashion Festival Indonesia (MuFFest) oleh Indonesia Fashion Chamber (IFC). Dan puncaknya pada tahun 2016 dikembangkanlah konsep ethical fashion dan sustainable fashion pada industrifesyen di Indonesia.

²⁹Fahrur Rozi dan Ach Mus'if, "Konsep Pengembangan Wisata Bukit Brukoh yang Berbasis Syari'ah Perspektif Masalah dan Analisis SWOT," *Jurnal Kajian Pariwisata dan Bisnis Perhotelan*, Vol. 2, No. 3 (2021).

³⁰Dina Hidayanti Suhadak Putri dan Lailatul Qadariah, "Peran Triple Helix dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Sebagai Penggerak Perekonomian Masyarakat di Pantai Lon Malang Sampang," *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* (2021).

³¹Muhammad Ersya Faraby dan Fachrur Rozi, "Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2021).

Industri fesyen muslim di Indonesia berdasarkan data OKI memiliki market share sebesar 1,6% dan diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 29% atau 1,1 juta orang dari total 3,8 juta tenaga kerja industri fesyen. Selain itu, dari sisi kontribusinya terhadap PDB adalah sebesar 28,9% pada tahun 2016. Sementara dari sisi ekspor industri fesyen muslim berada di posisi ketiga terbesar di dunia yaitu mencapai USD 7,18 miliar. Dalam laporan SGIE 2022, di sektor *modest fahion* Indonesia berada di peringkat ketiga setelah UAE dan Turkey.

Kriteria fesyen muslim sebenarnya tidak ada ketentuan baku dalam syariat terkait rekomendasi pada model pakaian tertentu. Hanya saja dalam Islam terdapat aturan umum berpakaian sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub³² dengan istilah 4T, yaitu: (1) tidak terbuka (menutup aurat). Mayoritas ulama sepakat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut; (2) tidak transparan. Pemilihan bahan pakaian yang tebal merupakan cara agar tidak memperlihatkan bagian tubuh; (3) tidak ketat. Pakaian yang ketat tentu akan memperlihatkan lekukan tubuh sehingga memancing lawan jenis untuk melakukan perbuatan negatif; dan (4) tidak menyerupai lawan jenis. Islam melarang menyerupai (*tasyabuh*) lawan jenis baik dari segi pakaian, penampilan, dan lain-lain. Maka laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan, begitupun sebaliknya.

Pharma and Cosmetics

Kosmetik merupakan salah satu sektor yang menarik perhatian di pasar halal, meskipun banyak juga masyarakat muslim yang belum mengetahui bahwa istilah “halal” juga digunakan untuk obat-obatan dan kosmetik. Hal ini disebabkan karena produsen obat-obatan dan kosmetik adalah non muslim, sehingga berakibat ketidakpercayaan konsumen muslim pada produk tersebut. Banyak orang masih menaruh kecurigaan bahwa produk kosmetik dan obat-obatan menggunakan enzim yang diekstrak dari daging babi atau alkohol sebagai pengawet.³³

Terlepas dari kurangnya kepercayaan sebagian orang Islam pada produk obat-obatan dan kosmetik, perlu diakui bahwa jenis produk tersebut juga masuk pada pasar halal global. Hebatnya lagi Indonesia juga masuk pada peringkat Sembilan dari 10 negara terbaik dalam pengembangan sektor *pharma and cosmetics*. Prestasi ini tentu harus terus ditingkatkan agar Indonesia bisa menjadi percontohan bagi negara-negara lainnya. Namun, tetap saja dalam memproduksi obat-obatan dan kosmetik harus senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan halal-haram yang terdapat dalam disiplin ilmu fiqh dan maqashid syariah.

³²<http://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/empat-prinsip-berpakaian-dalam-islam> diakses pada tanggal 10 Mei 2022

³³Heri Sudarsono dan Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati, “Determinants of the Intention to Consume Halal Food, Cosmetics and Pharmaceutical Products,” *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 7, No. 10 (September, 2020).

Media and Recreation

Industri media dan rekreasi sebagai subsektor ekonomi kreatif cukup potensial. Peningkatan produksi dan penonton dalam subsektor film, animasi dan video mampu membuat PDB tumbuh dengan pesat. Bahkan dalam perkembangannya, seiring majunya teknologi informasi menjadikan industri film dapat ditonton melalui layanan streaming dan youtube. Selain film, music juga bisa menjadi penggerak perekonomian, menyerap tenaga kerja, ekspor, dan tentu juga sebagai sumber pendapatan pajak. Ada beberapa film bernuansa religi di Indonesia, diantaranya “Ayat-Ayat Cinta”, “Ketika Cinta Bertasbih”, “Sang Pencerah”, “Sang Kiai”, dan lain-lain.

Namun ironisnya, ternyata media Islam dan film Islam masih tertinggal jauh dengan film-film lainnya. Banyak program televisi yang kurang mendukung konten-konten media dan rekreasi halal, bahkan lebih parah lagi ada beberapa acara televisi yang jauh dari nilai Islam. Oleh karena itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim di dunia, Indonesia harus meningkatkan jumlah produksi berbagai film bernuansa islami. Memang tidak ada ketentuan detail tentang kriteria film islami, tetapi setidaknya memperhatikan fashion islami, *lifestyle* tidak terlalu borjuis, menjaga jarak antar lawan jenis, makakan halal, dan lokasi syuting yang ditayangkan harus tempat yang sesuai dengan syariah.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa industri halal di tingkat global dan nasional mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini tentu didukung oleh peningkatan jumlah populasi muslim dunia serta citra baik dari industri halal itu sendiri. Saat ini industri halal sudah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi non muslim. Mereka menganggap produk yang berlabel halal memiliki kelebihan dibandingkan yang non halal, terutama dari aspek kebersihan dan kesehatan. Namun terlepas dari semua itu, implementasi industri halal harus senantiasa diawasi dan dievaluasi menggunakan kerangka normatif multidimensi dari berbagai sumber, mulai dari Alquran dan hadits, trilogi ekonomi Islam, fiqh, etika bisnis Islam, fatwa DSN-MUI, dan maqashid syariah.

REFERENSI

- Abu Bakar, dkk, "Analisis Fiqh Industri Halal," *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 11 No. 1 (Januari-Juli, 2021).
- Aziz, Azreen Hamiza Abdul, "Muslim Friendly Tourism: Concept, Practices and Challenges in Malaysia", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 11, (November, 2018).
- D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang," *Qawwam: The Leader's Writing*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2022).
- Dina Hidayanti Suhadak Putri dan Lailatul Qadariyah, "Peran Triple Helix dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Sebagai Penggerak Perekonomian Masyarakat di Pantai Lon Malang Sampang," *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* (2021).
-, 2012, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Depok: Penebar Plus.
-, 2015, *Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi*, Malang: UIN-Maliki Press.
-, 2017, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Ernawati, "The Global Cempetitiveness Study of Halal Pharmaceuticals and Cosmetics Industry," *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 8, No. 1 (April, 2019).
- Fahrur Rozi dan Ach Mus'if, "Konsep Pengembangan Wisata Bukit Brukoh yang Berbasis Syari'ah Perspektif Masalah dan Analisis SWOT," *Jurnal Kajian Pariwisata dan Bisnis Perhotelan*, Vol. 2, No. 3 (2021).
- Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016
- Ferry Khusnul Mubarak dan Muhammad Khoirul Imam, "Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities," *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, Vol. 2, No. 1 (Juli, 2020).
- Fredy Kurniawan, dkk, "Pemetaan Potensi Wisata Halal di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia," *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No 2 (Agustus, 2018).
- Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, "Halal Tourism in Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective," *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 8, No. 3 (Februari, 2021).
- Heri Sudarsono dan Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati, "Determinants of the Intention to Consume Halal Food, Cosmetics and Pharmaceutical Products," *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 7, No. 10 (September, 2020).
- Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Preadaedia Group.
- Isti Surjandari, dkk, "Designing a Permissioned Blockchain Network for the Halal Industry Using Hyperledger Fabric With Multiple Channels and the Raft Consensus Mechanism," *Journal of Big Data* (2021).

Muhammad Ersya Faraby dan Fachrur Rozi, “Potensi Kabupaten Bangkala Menjadi Destinasi Wisata Halal,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2021).

Muhammad Nur Yasin, “Progresivitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Huku* Vol. 6, No. 2 (Desember, 2014).

Rashi Gupta, “Modest Fashion Consumables: Influence of Media in the UAE,” *Global Media Journal – Arabian Edition*, Vol. 3, Issue 3 (2021).

Setiyawan Gunardi, dkk., “Panduan Makanan dan Minuman Halal: Kajian Menurut Perspektif Syariah dan Perundangan Malaysia,” *E-Prosiding Seminar Antarabangsa Islam dan Sains 2021*, Universiti Sains Islam Malaysia.

Sismanto, “Industri Halal dalam Perspektif Hukum Jurisprudensi Islam,” *At Tawazun*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2021).

Zainal Abidin, dkk., “Strategy of Increasing Green Halal Tourism Industry in Madura Using Structural Equation Modelling,” *International Journal of Health Sciences* (April, 2022).

QS. Al-Baqarah: 168; QS. Al-Ma’idah: 88 dan 90; QS. Al-Mulk: 15; QS. An-Nahl: 114.

State of the Global Islamic Economy Report 2022

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

<http://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/empat-prinsip-berpakaian-dalam-islam> diakses pada tanggal 10 Mei 2022